



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1990
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji 1991;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1991.**

Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji Tahun 1991 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) termasuk uang bekal kembali ke daerah untuk jamaah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan:

Desember 1990 jumlahnya adalah:Rp.5.940.000,-
Januari 1991 jumlahnya adalah :Rp.5.970.000,-
Pebruari 1991 jumlahnya adalah:Rp.6.000.000,-
- (3) Penyetoran uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji melalui Bank-bank penyelenggara dan mendaftarkan diri di Koordinator Urusan Haji (Koruhaj) Tingkat II setempat dapat dimulai pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan hari terakhir penutupan setoran uang muka atau setoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 14 Pebruari 1991.
- (4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 14 Pebruari 1991 harus sudah membayar sedikitnya setoran uang di muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah mendaftarkan diri di Koruhaj Tingkat II setempat dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari 1991.

Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji yang pada tanggal 28 Pebruari 1991 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, dan calon jamaah haji yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri atau mengundurkan diri, maka keberangkatannya dinyatakan batal untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka uang setoran Ongkos Naik Haji-nya yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong 1% (satu persen) dari jumlah setorannya untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Jumlah Jamaah Haji Tahun 1991 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO